

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Makmur, aman, dan sentosa. Ketika kondisi individu atau manusia merasa hidupnya berkecukupan, maka dapat diartikan sebagai sejahtera. Kesejahteraan adalah ketika manusia memiliki sikap positif atau negatif. Jika seseorang merasa puas, bahagia dan sejahtera, itu bisa dikatakan positif. Dianggap negatif ketika seseorang memiliki kesedihan, kecemasan, stres dan kekhawatiran tentang kehidupannya. Kesejahteraan juga termasuk kesehatan fisik dan mental. Padahal, ketika kita merujuk pada kehidupan manusia yang sejahtera, yang kita maksudkan lebih pada perasaan hidup bermasyarakat. Orang dapat dikatakan sejahtera apabila tidak memiliki rasa takut, tidak tertekan, dan tidak miskin atau berkecukupan.

Kesejahteraan juga merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang dari pendapatan yang diperolehnya, tetapi tingkat kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif karena bergantung pada kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dengan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang dianggap sejahtera karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung memenuhi indikator kesejahteraan (Sahbana et al., 2021).

Kesejahteraan merupakan tujuan mendasar manusia, kita semua ingin hidup berjalan dengan baik. Pengalaman hidup yang baik melibatkan

perasaan baik dan berfungsi dengan baik. Merasa baik sepanjang waktu tidak berkontribusi pada kebahagiaan karena merendahkan peran emosi negatif yang menyakitkan yang memainkan peran penting dalam hidup kita saat dialami dalam konteks yang benar, seperti setelah kemalangan, rasa sakit, bahkan kemarahan Setelah mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Beberapa sarjana mendefinisikan kesejahteraan semata-mata dalam hal emosi positif atau keseimbangan emosi positif dan negatif. Namun, pengalaman emosional atau perasaan sejahtera, hanyalah bagian dari kesejahteraan, karena emosi bersifat sementara. Sedangkan kesejahteraan mengacu pada pengalaman yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan dapat didefinisikan baik secara objektif maupun subjektif. Dalam hal kesejahteraan subjektif, ini adalah lalu lintas dua arah: *top-down* dan *bottom-up*. Mekanisme *top-down* mengacu pada perubahan evaluasi kesejahteraan masyarakat sendiri yang disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan mekanisme *bottom-up* mengacu pada perubahan evaluasi kesejahteraan subjektif yang disebabkan oleh kebutuhan internal masyarakat, seperti permintaan akan makanan dan kerja. Apakah permintaan dipenuhi atau tidak mengarah pada perubahan kebahagiaan dan kepuasan (Xiao et al., 2022).

Tujuan Kesejahteraan ajaran Islam dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Islam. Tetapi kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan tanpa syarat. Dengan demikian, siapapun yang memiliki keinginan untuk terlibat dalam

tindakan keyakinan akan kebaikan dan beriman kepada Allah SWT. Allah SWT telah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang besar ketika di akhirat. Makna hidup yang baik dapat diturunkan dari surat Ath-Thalaq ayat 2-3 yang menyatakan bahwa hidup yang aman, nyaman, tenteram, lapang, dan bebas dari berbagai beban dan kesulitan (Sodiq, 2015).

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “Allah SWT berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang takut kepada-Nya dan memberikan rezeki dan sumber yang tidak terduga bagi mereka. Bagi mereka yang bertawakal kepada Allah SWT, Ia akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Penting untuk dicatat bahwa Allah SWT telah menyediakan segalanya dan akan melakukan apa yang Ia kehendaki” (Q.S. Ath-thalaq 2-3).

Literatur tentang hubungan antara faktor ekonomi dan kesejahteraan sangat bertentangan, beberapa peneliti (Headey dan Wearing, 1992; Diener dan Biswas-Diener, 2002) menemukan bahwa Variabel ekonomi seperti pendapatan dan status pekerjaan tampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap kebahagiaan. Di sisi lain, yang lain menemukan bahwa "ketimpangan pendapatan sangat memengaruhi kebahagiaan". Salah satu faktor yang membuat seseorang bahagia dan sejahtera adalah faktor ekonomi. Meskipun faktor ekonomi tidak selalu terbukti menentukan kebahagiaan seseorang, namun faktor ekonomi memang menentukan kepuasan kebutuhan hidup seseorang, sehingga faktor ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan kebahagiaan pribadi. pengaruh faktor ekonomi terhadap kebahagiaan seringkali berbeda antara negara kaya dan

negara miskin. Hal ini karena di negara-negara miskin, masyarakat lebih merasakan tekanan ekonomi yaitu kebutuhan dasar sulit dipenuhi, atau ekonomi yang bagus berarti kebutuhan dasar terpenuhi. Sebaliknya, di negara-negara kaya, kebutuhan dasar mereka umumnya terpenuhi, menyebabkan faktor ekonomi memainkan peran yang lebih kecil dalam menentukan kesejahteraan mereka. Seperti apa yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “Harta rampasan mereka yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, yang berasal dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Supaya harta tersebut tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang rasul berikan kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya hukuman Allah SWT sangatlah keras” (Q.S Al-Hasyr ayat 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka yang tergolong miskin dan yatim berhak mendapat harta dan mendapat kesejahteraan. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang peredaran harta yang hanya dinikmati oleh kaum yang kaya atau berada saja, karena harusnya peredaran harta tersebut harus dinikmati semua orang agar kesejahteraan harus dirasakan oleh semua orang.

Kesulitan Ekonomi merupakan konstruksi yang menggambarkan realitas yang tidak menyenangkan, karena disebabkan oleh kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan rumah tangga, harus

memotong biaya belanja harian karena sumber daya yang terbatas, dan kesulitan membayar tagihan bulanan karena pendapatan yang tidak bisa memuaskan mereka. Dari situasi negara Indonesia saat ini, persoalan kesulitan ekonomi menjadi sangat penting. Krisis ekonomi, melambungnya harga-harga kebutuhan sehari-hari, meningkatnya angka pengangguran, dan persaingan kerja yang semakin ketat telah memberikan tekanan berat bagi masyarakat yang memiliki kondisi golongan ekonomi dan sosial bawah khususnya di daerah perkotaan (Noor et al., 2003).

Pengertian kawasan perkotaan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penggolongan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia adalah kawasan perkotaan di Indonesia yang sesuai dengan kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga, pertanian, dan beberapa fasilitas perkotaan dengan jarak yang relatif mudah seperti Jalan, fasilitas pendidikan formal, fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, dll (Djunawan, 2019). Kawasan perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian dan penataan fungsi kawasan adalah sebagai tempat pemusatan dan persebaran permukiman perkotaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang RT RW). Sebagai pusat kegiatan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan yang tersedia untuk kegiatan ekonomi dan tempat tinggal. Keterbatasan ketersediaan lahan berdampak pada lahan di daerah

pinggiran kota, yang penggunaannya berubah, contoh alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan, seperti munculnya perumahan. Akibat dari perubahan penggunaan lahan di pinggiran kota Yogyakarta adalah perluasan lahan perkotaan secara tidak langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di jalan-jalan sekitar Yogyakarta. (Prastowo, 2016) selain itu, fenomena lain seperti munculnya sektor informal sudah menjadi *trade mark* di Kawasan perkotaan khususnya di Indonesia. Sektor informal bukanlah fenomena sementara, tetapi telah menjadi hukum yang berlaku. Perkembangan sektor informal telah menjadi ciri yang menonjol dari kondisi ekonomi kelas bawah masyarakat negara berkembang.

Mengikuti definisi sektor informal oleh (De Soto, 1989) dan (Portes et al., 1989), adalah unit ekonomi yang tidak tunduk pada aturan hukum dan perpajakan pemerintah. Definisi ini sejalan dengan definisi sektor informal dalam resolusi International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-17 sebagai unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, biasanya pekerjaan rendahan atau skala kecil, dengan sedikit atau tanpa perbedaan yang jelas antara tenaga kerja dan modal ventura sebagai faktor produksi (Febrianto, 2020).

Sektor informal biasanya selalu diasosiasikan dengan Keberadaan industri kecil dan menengah dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL) membantu pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berupa pajak atau retribusi yang dibayarkan oleh pelaku usaha (Bintari & Setiartiti, 2013). pedagang kaki lima (PKL) banyak mendapat sorotan di mana tempat mereka berbisnis/berdagang. Pedagang kaki lima (PKL) adalah sekelompok pedagang yang menjajakan barang di pinggir jalan. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada aktivitas perdagangan di kawasan yang termasuk jalan khusus pejalan kaki. Pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, mereka hanya membutuhkan sedikit keterampilan dan sedikit modal, asalkan ada kemauan untuk bertahan hidup di kota, para pedagang kelas ini biasanya tersebar di berbagai kota dan menjadi bagian tak terpisahkan dari mobilitas masyarakat. Menurut pengaturan tentang pembinaan dan pemberdayaan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, yang disebut PKL adalah mereka yang memanfaatkan prasarana perkotaan, paguyuban, masyarakat, dsb. melakukan usaha dagang dengan fasilitas usaha bergerak maupun tidak bergerak atau real estate. fasilitas sementara bukan permanen, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah atau swasta (Nadirah, 2021).

Pedagang kaki lima berpotensi untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah yang kurang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal pedagang kaki lima merupakan realitas ekonomi perkotaan dan memegang peranan penting yaitu mengurangi pengangguran di kota-kota besar dan sebagai penyedia barang-barang murah. Namun, keberadaan

pedagang kaki lima di perkotaan cenderung menimbulkan berbagai masalah, antara lain sebagai penyebab permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas dan konflik sosial. Diperlukan upaya untuk menata pedagang kaki lima untuk mengurangi dampak negatif sekaligus meningkatkan kontribusi positif.

Salah satu kebijakan publik yang sebaiknya menjadi fokus pemerintah setempat adalah kebijakan relokasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan sektor informal. Dengan pertumbuhan ekonomi usaha sektor informal, sektor ini menjadi semakin dinamis, seiring dengan berbagai persoalan dan permasalahan. Menyadari pentingnya sektor ini maka Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2002 tentang keberadaan PKL di Kota Yogyakarta yang berisi tentang hak dan kewajiban PKL dalam menjalankan usaha, pedagang pada dasarnya adalah hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara ketertiban yang bersih, menghormati orang lain, dan menciptakan lingkungan kota yang rapi, bersih, indah, sehat, dan nyaman (Alaslan, 2021).

Dilihat dari definisi kata relokasi berarti memindahkan tempat atau pemindahan tempat. Relokasi merupakan salah satu kegiatan kebijakan pemerintah yang meliputi bidang-bidang seperti penataan ruang, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, dll. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, melakukan relokasi ke sektor-sektor yang dikuasai

pemerintah daerah, termasuk fasilitas umum seperti pasar. Dari konsep relokasi, pengertian yang paling sederhana adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun dalam implementasinya, relokasi menyentuh berbagai bidang seperti tata ruang, dinamika sosial ekonomi, dan proses adaptasi terhadap hal-hal baru. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat khususnya pemangku kepentingan pasar perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep relokasi (Armi dkk., 2010).

Perekonomian provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai “Kota Pariwisata”. Kota ini memiliki daya tarik menawan yang menarik wisatawan ke berbagai atraksinya. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di kota ini adalah kawasan Malioboro, dimana pengunjung dapat menemukan oleh-oleh unik dan menikmati pemandangan. Malioboro adalah ikon wisata utama di kota ini dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Perekonomian lokal di Malioboro sebagian besar ditopang oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang menjual kerajinan tangan, kuliner dan cinderamata lainnya. Dengan adanya potensi dan peluang bagi masyarakat kurang mampu dalam industri ini, yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi PKL dan keluarganya. PKL telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Ini juga yang menyebabkan transformasi Malioboro menjadi tujuan wisata yang populer. keberadaan pedagang kaki lima di

kawasan pusat kota telah menghasilkan pendapatan yang meningkat baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga mengurangi pengangguran di kalangan penduduk perkotaan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima di Malioboro memiliki kelemahan karena menyebabkan gangguan lalu lintas, ketidaknyamanan pejalan kaki, dan memperburuk kebersihan lingkungan (Septian, 2022).

Pada momentum pandemi COVID-19 yang lalu, merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan kawasan wisata bagi wisatawan yang mencakup dimensi kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Pemerintah setempat menginginkan kawasan Malioboro kembali sebagai Situs Warisan Dunia tanpa banyak pedagang kaki lima. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 telah direncanakan kebutuhan untuk menata kawasan Malioboro dalam hal keberlanjutan pariwisata.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta bermaksud menata Kawasan Malioboro secara strategis, cara tepat yang harus dilakukan adalah dengan merelokasi PKL ke kawasan yang telah ditetapkan pada tahun 2022. relokasi PKL memiliki tujuan strategis dalam penciptaan keindahan tata ruang kota. Sebagai sarana pendukung upaya pembangunan kota, mereka juga menyatakan bahwa proses ini didukung. Namun, upaya relokasi tersebut tampaknya mendapat berbagai penolakan, terutama di kalangan pedagang kaki lima. Diakui oleh PKL keberadaannya sudah lama dan menjadi objek wisata populer di Kota Yogyakarta yang tidak bisa dipisahkan dari Kawasan Malioboro (Septian, 2022).

Teras Malioboro diresmikan pada februari 2022 sebagai lokasi baru para pedagang yang sebelumnya menempati pinggir jalan Malioboro. Berdasarkan data Pemerintah Daerah DIY Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023, total PKL yang direlokasi berjumlah 1851 PKL dengan rincian 818 PKL akan ditempatkan di bekas bangunan gedung bioskop indra sebagai Teras Malioboro 1 dan 1.033 PKL akan ditempatkan di bekas Gedung Dinas Pariwisata sebagai Teras Malioboro 2.

Pemerintah yakin dengan mengambil alih Teras Malioboro, pedagang kaki lima akan lebih tertata, wisatawan akan lebih nyaman berkunjung ke Malioboro dan juga membeli produk ekonomi kreatif bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui era Teras Malioboro, pemerintah berupaya memadukan wisata budaya dan belanja, keduanya diakui sebagai ciri khas kawasan Malioboro. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk mengembalikan komponen pariwisata yang paling utama di Yogyakarta yaitu Sapta Pesona - Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahtamahan dan Kenangan, yang semuanya bertumpu pada Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 (Deslia et al., 2022).

Perayaan peresmian Teras Malioboro bukanlah akhir dari upaya pemerintah menata kawasan Malioboro, melainkan literasi baru penataan kawasan, khususnya terkait penempatan PKL. Beberapa pedagang menyatakan senang dengan relokasi tersebut, salah satu pedagang

mengatakan yakin usahanya lebih tertata dan higienis tanpa menggunakan gerobak. Sebaliknya, beberapa pihak menentang relokasi ini, khususnya pedagang kaki lima. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Kompas.com dengan pedagang lesehan yang menyatakan bahwa relokasi ini merupakan pengalaman pahit karena pendapatan mereka lebih kecil dari sebelum mereka pindah ke emperan toko Jalan Malioboro. Hal ini menimbulkan ketimpangan pendapatan para pedagang kaki lima. Selain itu, banyak individu yang kehilangan pekerjaan akibat kesenjangan yang terjadi karena relokasi ini. Hal ini banyak dirasakan oleh 91 PKL pendorong gerobak yang menganggur akibat adanya relokasi ini (Putri Pratiwi et al., 2022).

Dalam segi sosial para PKL Teras Malioboro 1 pada dasarnya sangat akrab dengan pedagang lainnya bahkan memiliki keunikan yaitu tidak memiliki persaingan yang begitu ketat antar pedagang tetapi justru selalu menjaga komunikasi dalam hal penanganan masalah yang terjadi di sana, bahkan jika tidak ada masalah yang harus diselesaikan pun para pedagang masih tetap melakukan komunikasi untuk menjalin kekerabatan, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan bahkan terjadwal oleh mereka, seperti *gathering*, halal bi halal, atau bahkan hanya sekedar bertemu untuk bercengkrama secara bersama sama yang tentunya para PKL juga memiliki lembaga yang menaungi kegiatan tersebut.

Pasca relokasi, kondisi Lingkungan dikawasan Teras Malioboro 1 lekat dengan padatnya kendaraan dan wisatawan. Namun hal itu tidak

terlalu berdampak atau menimbulkan polusi akibat kendaraan, hanya saja untuk lingkungan didalam gedung Teras Malioboro 1 yang perlu diperhatikan adalah ketertiban kebersihan oleh semua *stakeholder* seperti pedagang, pengunjung, dan petugas yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan Kawasan berdagang Teras Malioboro 1 termasuk dalam lingkungan yang bersih dan teratur.

Diperkenalkan oleh (DiMaggio & Powell, 1983) teory ini menyatakan bahwa suatu organisasi akan cenderung membentuk-bentuk kembali organisasi lain di lingkungannya untuk mendapatkan legitimasi. Lembaga-lembaga diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi transaksi politik, sosial dan ekonomi, mereka struktur yang memberikan stabilitas dalam kehidupan dengan mempertimbangkan aturan, norma, manfaat budaya. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Rasyid Thaha, 2009).

Pengelolaan Teras Malioboro 1 dikelola oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selain itu, para PKL Teras

Malioboro 1 juga mempunyai sebuah Paguyuban yang biasa disebut Pemalni. Mereka rutin dalam membayar iuran paguyuban tersebut, paguyuban memfasilitasi para PKL dengan adanya petugas keamanan dan kebersihan yang akan membersihkan Kawasan Teras Malioboro dan para PKL juga bisa memberikan usulan mereka kepada paguyuban terkait kelancaran dan kenyamanan mereka dalam berjualan.

Peneliti merasa bahwa hal ini sangat penting untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut lagi khususnya di Teras Malioboro 1 dan Peneliti tertarik untuk melakukan riset ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi, lingkungan dan kelembagaan kebijakan relokasi serta mengeksplorasi dan mendeskripsikan dampak relokasi apakah berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka para pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Apa pengaruh faktor ekonomi terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi?
2. Apa pengaruh faktor sosial terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi?
3. Apa pengaruh faktor lingkungan terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi?

4. Apa pengaruh faktor kelembagaan terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh faktor ekonomi terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi.
2. Untuk menganalisa pengaruh faktor Sosial terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi..
3. Untuk menganalisa pengaruh faktor lingkungan terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi.
4. Untuk menganalisa pengaruh faktor kelembagaan terhadap kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menjadi rujukan informasi, referensi, dan kajian untuk akademisi, penulis selanjutnya dan pihak lain untuk mengetahui lebih dalam terkait kesejahteraan ekonomi pedagang kaki lima Teras Malionoro 1 pasca relokasi.
 - b. Mengusulkan gagasan pemikiran dan meningkatkan sumber daya pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu-ilmu sosial

tentang pentingnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan pedagang.

- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam disiplin ilmu lainya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif berupa saran atau masukan, dan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi
- b. Menjadi input dan bahan informasi untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 dari hasil relokasi tersebut.
- c. Menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi pihak yang berkepentin untuk menjadi lebih berani dan bersemangat dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PKL.

E. Batasan Masalah

Untuk mencegah kemungkinan penyimpangan dari topik pembahasan masalah ini, penulis perlu melakukan pembatasan dalam tulisan ini, dalam permasalahan ini diberikan batasan pada indikator Kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 pasca relokasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada PKL Teras Malioboro 1 Yogyakarta. Penulis juga membatasi Variabel yang diteliti yaitu:

1. Variabel terikat (Y) adalah indikator kesejahteraan.

2. Variabel bebas (X1) ekonomi, (X2) sosial, (X3) lingkungan, dan (X4) kelembagaan.